

**ANALISIS *MAQÂSID ASY-SYARÎ'AH* TERHADAP  
PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN MAHAR TEKS  
SUMPAAH PEMUDA (STUDI KASUS PADA FORUM TA'ARUF  
INDONESIA DI YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FANDI RIANSYAH**

**NIM: 15350036**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Pemberian mahar atau maskawin kepada perempuan merupakan perkara yang wajib dilakukan seorang laki-laki atau suami ketika aqad nikah, mahar tersebut tidak dimaksud sebagai alat pembayaran untuk membeli perempuan dari orang tuanya, untuk kemudian diperlakukan sekehendak hati laki-laki, pemberian mahar ini merupakan perintah dari Allah untuk dilaksanakan sebagai syarat nikah. Mahar bisa berupa materi maupun non materi. Maka dari itu ada semacam hikmah yang perlu dikaji lebih mendalam bahwa mahar menunjukkan kesakralan sebuah aqad nikah dalam menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya, disamping mahar juga bisa menjadi pertanda atas kesungguhan niat baik pihak laki-laki untuk membangun rumah tangga.

Di Yogyakarta terjadi pernikahan yang unik, dimana pernikahan ini menggunakan mahar berupa pengucapan sumpah pemuda. Hal ini merupakan yang baru menurut penyusun. Fenomena seperti ini sangat jarang terjadi, pernikahan ini diselenggarakan oleh forum ta'aruf indonesia (Fortais) atau yang biasa dikenal oleh masyarakat jogja golek garwo. Berdasarkan hal ini penyusun tertarik untuk meneliti pandangan para tokoh golek garwo atau fortais. Atas dasar apa mereka memperbolehkan pernikahan menggunakan mahar berupa sumpah pemuda. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah melalui wawancara untuk menggali informasi dari tokoh-tokoh fortais atau golek garwo Yogyakarta, yang dianalisis dengan metode berfikir deduktif. Sedangkan teori yang akan penyusun gunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini dengan memakai teori *maqâsid asy-syarî'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh fortais atau golek garwo Yogyakarta berbeda-beda dalam memberikan pandangan mereka mengenai pernikahan menggunakan mahar berupa pengucapan sumpah pemuda. Ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang melarang. Seperti pandangan dari tokoh pendiri pendiri fortais berpendapat bahwa boleh menggunakan mahar tersebut dengan alasan membangkitkan kesadaran nasionalisme. Selanjutnya tokoh kedua selaku pembina memperbolehkan dengan alasan, ini merupakan perluasan makna dalil mahar itu sendiri, jika diamalkan bisa menjadi kemaslahatan besar untuk negara. Dan yang terakhir dari tokoh ketiga selaku penasehat, tokoh terakhir berbeda pendapat dengan narasumber sebelumnya. Beliau mengatakan tidak boleh menggunakan mahar tersebut, seandainya jika tetap ingin memakai mahar tersebut, maka harus disandingi dengan mahar yang lain berupa seperangkat alat salat, emas, uang dan sebagainya. Jadi alasan kenapa tokoh forum ta'aruf indonesia memperbolehkannya menggunakan mahar berupa teks sumpah pemuda adalah dengan alasan bentuk pelestarian terdapat rasa nasionalisme.

**Kata kunci:** *Maqâsid Asy-syarî'ah*, mahar, pernikahan.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Fandi Riansyah  
NIM : 15350036  
Judul Skripsi : **ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP  
PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN MAHAR  
LAFAZ SUMPAH PEMUDA (STUDI KASUS PADA  
FORUM TA'ARUF INDONESIA DI YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2020  
Pembimbing

  
**Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19750630 200604 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fandi Riansyah

NIM : 15350036

Judul Skripsi : **ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP  
PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN MAHAR LAFAZ  
SUMPAH PEMUDA (STUDI KASUS PADA FORUM  
TA'ARUF INDONESIA DI YOGYAKARTA)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan hasil pemaparan dari saya sendiri. Apabila di kemusian hari terdapat penyimpangan dan *plagiasi* dalam penulisan karya skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1441 H  
17 Januari 2020 M

Saya yang menandatangani,



Fandi Riansyah  
NIM: 15350036





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-183/Un.02/DS/PF.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : **ANALISIS MAQASID ASY-SYAR'AH TERHADAP PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN MAHAR LAFAZ SUMPAH PEMUDA ( STUDI KASUS PADA FORUM TA'ARUF INDONESIA DI YOGYAKARTA.**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FANDI RIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350036  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 15750630 200604 1 001

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700102 199803 1 003

Yogyakarta, 24 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO



MULAILAH DARI MANA  
ANDA BERADA. GUNAKAN  
APA YANG ANDA MILIKI.  
LAKUKAN APA YANG ANDA  
BISA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Kepada Allah Swt Tuhan Semesta Alam Satu-  
satunya tempat bergantung dan berharap*

*Kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW  
yang membawa risalah kepada umat manusia dari  
zaman kegelapan menuju zaman yang terang  
benderang*

*Kepada Bapak dan Ibu yang bercucuran keringat  
untuk memberikan ke bahagiaan pada anaknya*

*Serta teman-teman seperjuangan*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)



ذ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
هـ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

### C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fath}ah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
نُكِرَ	kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira

يَذْهَبُ	d}amah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu
----------	--------	--------------------	--------------

### E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

أَلْفُرَّانُ	Ditulis	Al-Qur'ân
أَلْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

أَلْسَمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
أَلشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا

الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله

وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang keluarga. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
4. Siti Djazimah, S.AG., M.SI selaku dosen Pembimbing akademik yang telah sabar dalam mengarahkan penyusun dalam akademik.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Sugito terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
7. Segenap pengurus golek garwo Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dan berbagi ilmu.
8. Kepada Wak Sufaat dan Mak Ely Sandra. Terimakasih yang tak terhingga kepada beliau yang mendidik dari buaian, pangkuan hingga saat ini.
9. Kepada abangku Fadliansyah dan Elva Miftahul Rahmi.
10. Kepada seluruh Keluarga besar Abdullah (Alm) dan Daud (Alm).
11. Kepada Leny Rosdiana dan Miftah. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku Rusdi Firdaus, Imam Satrio, Zaini Ridha, Rizki, Toha Putra, Ragil Arighi, dan Azdi Noor Majid terima kasih atas waktu dan persahabatan yang InsyaAllah kekal hingga akhir hayat.
13. Teman-teman Kos Tridarma dan sepermainan yang tidak akan dilupakan.

14. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
15. Teman –teman KKN Dusun Plampang II angkatan 96 ( Eka Lampir, Izza Comel, Abdul Mutholib, Muh. Ilham sohib, Anggun, Vita Adenar, Yora, dan Nabila) terima kasih kalian semua adalah keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam hal apapun.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 22 Jumadil Awal 1441 H

17 Januari 2020 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Fandi Riansyah

NIM. 15350036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I_PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D.Telaah Pustaka.....	8
E.Kerangka Teoretik.....	13
F.Metode Penelitian .....	17
G.Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II_EKSISTENSI MAHAR DALAM HUKUM</b> <b>PERKAWINAN ISLAM</b> .....	22

A. Pengertian dan Hukum Mahar.....	22
B. Jenis dan Kadar Mahar .....	28
C. Hikmah dan Tujuan Mahar .....	34
D. Pengertian Maqâsid asy- Syarî'ah.....	36
1. Konsep Maqâsid asy- Syarî'ah.....	36
2. Prinsip dan perkembangan Maqâsid asy- Syarî'ah.....	38
3. Epistemologi Maqâsid asy- Syarî'ah Jasir Audah.....	42
<b>BAB III FORUM TA'ARUF INDONESIA DAN MAHAR</b>	
<b>SUMPAH PEMUDA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran umum Forum Ta'aruf Indonesia .....	45
1. Sejarah lahirnya Forum Ta'aruf Indonesia.....	45
2. Struktur Kepengurusan.....	47
3. Program Kerja .....	49
B. Pandangan Tokoh Forum Ta'aruf Indonesia terhadap Mahar Menggunakan Lafaz Sumpah Pemuda .....	51
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH</b>	
<b>FORUM TA'ARUF INDONESIA.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Pandangan Tokoh Forum Ta'aruf Indonesia yang Menganggap Sah Lafaz Sumpah Pemuda sebagai Mahar Perkawinan.....	57
B. Analisis Mahar Sumpah Pemuda dalam Kajian <i>Maqâsid</i> <i>asy-Syarî'ah</i> .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

A.Kesimpulan .....	72
B.Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam memiliki keistimewaan. Dengan perkawinan, perbuatan yang semulanya dilarang (zina) menjadi perbuatan yang bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan. Islam pun memandang perkawinan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab I disebutkan mengenai Pasal Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Mereka yang telah melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul, sekaligus menyempurnakan setengah agama mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol.14 No.2 (2016), hlm. 158.

<sup>2</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1994), hlm. 1.

Perkawinan memuat kewajiban dan hak yang harus ditunaikan, salah satunya adalah mahar. Mahar merupakan suatu pemberian wajib yang diserahkan oleh pihak calon suami kepada calon istri. Mahar secara etimologi memiliki arti maskawin. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahar itu dengan “Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad.<sup>4</sup>

Islam sebagai sebuah ideologi memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan memanusiakan manusia, menghadirkan kemuliaan bagi manusia. Perempuan dimuliakan dengan tidak adanya kewajiban dipundaknya untuk mencari nafkah maupun bekerja. Pemberian mahar atau maskawin kepada perempuan merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami ketika aqad nikah, meskipun hanya sebuah cicin besi.<sup>5</sup> Mahar tersebut tidak dimaksud sebagai alat pembayaran untuk

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 37-38.

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

<sup>5</sup> Imâm Muslim bin al-Hajjâj, *Saḥîḥ Muslim (2)*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 344.

membeli perempuan dari orang tuanya, untuk kemudian diperlakukan sekehendak hati laki-laki, misalnya untuk dieksploitasi agar menghasilkan uang. Pemberian mahar ini merupakan perintah dari Allah untuk dilaksanakan sebagai syarat nikah. Mahar bisa berupa materi maupun non materi. Maka dari itu ada semacam hikmah yang perlu dikaji lebih mendalam bahwa mahar menunjukkan kesakralan sebuah aqad nikah dalam menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya, disamping mahar juga bisa menjadi pertanda atas kesungguhan niat baik pihak laki-laki untuk membangun rumah tangga.<sup>6</sup>

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwasanya mahar hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki, karena hal tersebut sesuai dengan titik awal pensyariaan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri, akan tetapi pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar. Karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki, sedangkan hal tersebut bukanlah suatu tanggung jawab yang mudah dan ringan.

Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga

---

<sup>6</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 42.

hukum mahar mejadi wajib. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' ayat 4:

واتوا النساء صدقا تهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.<sup>7</sup>

Ayat di atas memiliki makna *al-farīdah al-wajibah* (ketentuan yang wajib). Selain itu didalam ayat yang lain allah menjelaskan bahwa mahar merupakan imbalan atas apa yang telah menjadi hak suami.

Adapun jenis dan kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimum dalam mahar. Bahkan, suami berhak membayar berapa saja mahar kepada istrinya sesuai kemampuan dan kerelaan hatinya. Ia membayar mahar kepada istrinya sebagai hadiah atau pemberian saat menikahinya.<sup>8</sup> Tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kerelaan hatinya, dengan catatan tidak berlebihan. khususnya di era sekarang. Rasulullah SAW bersabda:

خيرالصادق ايسره.<sup>9</sup>

Artinya:” *sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.*” (H.R Baihaqi).

---

<sup>7</sup> An-Nisā (4): 4.

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 136.

<sup>9</sup> Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al-‘Allam fil Syahr Bulugh Al-Haram*, cetakan I (Dar Ibnu Jauzi, 2010), hlm. 398-399.

Adapun pembagian mahar, mahar terbagi dua macam, yaitu:

*Pertama, musamma* adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Oleh karena itu, suami wajib memenuhi mahar yang telah disebutkan dalam proses akad nikah tersebut, dan lebih baik ditunaikan secara langsung pada saat akad nikah, atau sebelum suami menggauli istrinya, sehingga sudah tidak punya beban hutang kepada istri, dan bisa menghindari perselisihan mahar antara suami istri dikemudian hari. Mahar jenis ini yang paling umum dipakai oleh mayoritas umat Islam Indonesia ketika melakukan akad nikah, dengan menyerahkan langsung dan disaksikan oleh banyak pihak. Namun jika suami belum bisa menunaikan secara langsung, maka dia bisa menunaikan dikemudian hari, waktu selama dia masih menikah dengan istrinya tersebut.

*Kedua, mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Suami wajib memberikan barang berharga sebagai mahar yang diperkirakan dapat diterima istrinya dengan senang hati, dan disesuaikan dengan mahar wanita yang sama dalam hal nasab dan sifatnya, sedangkan pernikahan yang tidak disebutkan jenis dan jumlah maharnya dinamakan nikah *tafwidl*. Ukuran mahar *mistsil* yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan mahar yang telah diberikan kepada *ashabah*-nya yang telah menikah, seperti saudara kandungnya, saudara wanita seapak, keponakan wanitanya,



bibinya, dan seterusnya. Jika ukuran mahar *mitsilnya* para *ashabah*-nya tidak diketahui maka yang jadi ukurannya adalah para *dzawil arham*-nya, seperti: Nenek dan bibi dari jalur ibunya.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri, hukum terkait mahar telah diatur pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dalam jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>11</sup> Namun fakta yang terjadi umumnya di Indonesia jumlah mahar terutama di daerah Jawa sangatlah minimal dan belum bisa dikatakan layak jika dalam konteks sekarang. Seyogyanya, jika dilogikakan pesta perkawinan hanya dinikmati sehari semalam atau sehari-hari saja itupun tidak sampai dengan seminggu penuh. Sedangkan istri ialah orang yang akan menemani hingga akhir hayat.

Fenomena seperti ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pernikahan hanya menggunakan mahar berupa “*Pengucapan Sumpah Pemuda*.” Hal tersebut diselenggarakan oleh Forum Ta’aruf Indonesia yang bertempat di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta. Forum ini merupakan suatu forum ajang pencarian jodoh bernama *Golek Garwo*, dimana hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial non profit yang murni untuk membantu masyarakat. Acara tersebut dirintis sejak tahun 2011 dan berlangsung hingga

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 85.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30.

sekarang, diketuai oleh Bapak Riyan Budi Nuryanto. Hingga tahun 2018 *Golek Garwo* sudah berhasil menjodohkan kurang lebih tujuh ribu pasang suami-istri. Ruang lingkungnya mencapai skala nasional dan internasional, pada tanggal 26 oktober 2018 Forum ini berhasil menyatukan pasangan Sophi Arifudin asal Kota Gede dan Suyani asal Wonogiri yang digelar di *Jogja Expo Center* dengan mahar menggunakan “*Pengucapan Sumpah Pemuda.*”<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun ingin mengetahui dan mengupas lebih dalam tentang “Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Lafaz Sumpah Pemuda” dengan menggunakan analisis *Maqâsid Asy-syarî'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatari Forum Ta'aruf Indonesia menganggap sah lafaz sumpah pemuda sebagai mahar perkawinan?
2. Bagaimana analisis *Maqâsid Asy-syarî'ah* terhadap Forum Ta'aruf Indonesia yang menggunakan mahar perkawinan berupa sumpah pemuda?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup> <https://travel.tempo.co/read/1140217/pernikahan-unik-di-yogyasang-pengantin-berikrar-sumpah-pemuda/>, diakses pada tanggal 15 februari 2019.

- a. Untuk mengetahui apa yang melatari Forum Ta'aruf Indonesia menganggap sah lafaz Sumpah Pemuda sebagai mahar perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum dengan menggunakan *Maqâşid Asy-syarî'ah* terhadap Forum Ta'aruf Indonesia yang menganggap sah sumpah pemuda sebagai mahar perkawinan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian analisis *maqâşid asy-syarî'ah* terhadap pernikahan yang menggunakan mahar lafaz sumpah pemuda ialah sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan umumnya dan dibidang Hukum Perkawinan Islam khususnya.
- b. Sebagai referensi ilmu tentang mahar dan ketentuan mahar dalam Islam dengan realita yang ada.
- c. Menambah wawasan tentang mahar.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa tulisan ilmiah yang membahas tentang mahar namun bisa dikatakan belum ada yang membahas masalah mahar menggunakan sumpah pemuda. Beberapa karya ilmiah dan referensi yang peneliti baca kebanyakan membahas tentang mahar yang menggunakan hafalan ayat al-qur'an.

Peneliti bermaksud menjelaskan posisi penelitian dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang memiliki pembahasan yang mirip dengan judul penelitian ini, sehingga menjadi penjas sekaligus membedakan dengan karya ilmiah yang lain sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan.

Karya Dr. Nurjannah yang berjudul “Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perbedaan Ulama Fiqh) merupakan tesis yang ia buat di IAIN Ar-Rainiry Banda Aceh yang berjudul “Kadar Mahar dalam Pernikahan (Kajian terhadap Pendapat Mazhab). Membahas secara jelas mulai pengertian, hukum, jenis, jumlah mahar yang disertakan dalil dan pendapat dari ulama mazhab.<sup>13</sup>

Perbedaan antara kajian karya ilmiah tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus bahasan bagian mahar perkawinan berupa sumpah pemuda ditinjau dari kemaslahatan yang dapat diambil.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Bima Ahadi Azhari berjudul “Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif *Maqâsid asy-Syarî’ah*).” Dalam penelitiannya mengatakan bahwa hafalan Al-Qur’an yang dijadikan mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dari setiap sisi, namun yang sesuai dimaksud dari *maqâsid asy-syarî’ah* hanya mencakup dua hal saja yaitu, pemeliharaan agama (*hifzuddin*) dan pemeliharaan terhadap akal (*hifzul ‘aqli*). Pemeliharaan terhadap keturunan tidak memiliki dampak dalam penggunaan

---

<sup>13</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan (dalam Perdebatan Ulama Fiqh)*. (Yogyakarta: PRISMASHOPIE Press, 2003), hlm. 33.

mahar tersebut, begitu juga terhadap pemeliharaan kehormatan dan jiwa (*ḥifẓulirdi* dan *ḥifẓulnafsi*). Pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓulmali*) dalam konteks *maqâsid asy-syari'ah* adalah bersifat nyata atau konkrit memiliki nilai. Hafalah ayat Al-Qur'an bukan termasuk harta yang bersifat nyata yang memiliki nilai, sehingga penggunaan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan tidak memiliki kemaslahatan yang dimaksud dalam pemeliharaan harta. Pemberian mahar berupa ayat Al-Qur'an merupakan sebuah trend yang baru muncul belakangan ini akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan (*'urf*) apabila dilakukan secara berkala oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu lama dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>14</sup>

Perbedaannya terletak pada objek kajian, dimana karya saudara Bima menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar, sedangkan peneliti menggunakan sumpah pemuda.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Miftahul Jannah berjudul "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-qur'an ditinjau dari Fiqh Munakahat". Membahas bagaimana pendapat ulama serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mahar hafalan ayat Al-Qur'an.<sup>15</sup> Didukung oleh beberapa sumber dari wawancara pasangan yang menggunakan mahar tersebut. Ulama mazhab berpendapat hendaklah menggunakan mahar yang

---

<sup>14</sup> Bima Ahadi Azhari, "Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif *maqâsid asy-syari'ah*)."  
*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm.77.

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat."  
*Skripsi* Universitas Islam Negeri Raten Fatah Palembang (2016), hlm. 50.

memiliki nilai berharga atau materi, mempunyai manfaat sehingga mahar tersebut dapat mengangkat derajat kaum perempuan yang sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Penelitian kali ini lebih lebih menjelaskan kemaslahatan yang dapat diambil dari penggunaan mahar tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Hermi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam praktek pemberian mahar yang berupa hafalan Al-Qur’an hukumnya mubah asal memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan untuk menjaga keutuhan dari mahar itu sendiri, yaitu sebuah pemberian yang biasa menggunakan harta maka perlu ditambahkan dengan mahar lainnya seperti harta, emas atau barang.<sup>16</sup>

Selanjutnya adalah Aqdatul Ihsan menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Pengantin terhadap Mahar berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)”. Skripsi ini membahas pendapat pasangan suami-istri di Kotagede terhadap mahar seperangkat alat shalat serta faktor yang mempengaruhi pemberian mahar tersebut. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penggunaan mahar tersebut berdasarkan adat dan tradisi yang berkembang dimasyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap mahar disebabkan oleh

---

<sup>16</sup> Hermi, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm. 44.



keinginan dan harapan kepada pasangan tersebut dalam kemudahan proses membangun rumah tangga yang sakinah dengan memudahkan proses perkawinan.<sup>17</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian penulis dengan maksud dari pemberian mahar, namun yang membedakannya adalah pada bagian kemaslahatan yang didapat dari pemberian mahar berupa sumpah pemuda.

Nafsiyatul Luthfiah dalam tesisnya menjelaskan pemikiran Jasir ‘Audah dalam konteks *maqâsid asy-syarî’ah* dengan aspek *masalah* sebagai pondasi atau fokus utama dalam *maqâsid*. Dengan memperbaharui teori *maqâsid* yang terdahulu dengan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Pemikiran Jâsir ‘Audah berlandaskan dari sumber utama, Al-Qur’an dan Sunnah dengan didukung kitab-kitab klasik dan mazhab-mazhab fikih tradisional. Jasir ‘Audah juga menggunakan nalar fikir yang modern dengan selalu mengaitkan *qiyas, adat istiadat atau ‘urf* dan *maslahat*. Penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana penerapan *maqâsid asy-syarî’ah* terhadap penggunaan mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah bahwa, penulis

---

<sup>17</sup> Aqdatul Ihsan, “Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi KUA Kotagede Tahun 2008).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 77.

<sup>18</sup> Nafsiyatul Luthfiah, “Konsep Maqasid Asy-Syari’ah dan Epistimologi Pemikiran Jasir ‘Audah,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016), hlm. 58.

mengutamakan penelitian tentang tinjauan *maqâsid asy-syarî'ah* mengenai mahar perkawinan dengan sumpah pemuda yang menjadi pembeda atas penelitian yang lain.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Salah satu tujuan Islam adalah memperhatikan dan memuliakan kehidupan manusia termasuk dalam menaikkan kedudukan dan posisi perempuan. Dengan memberinya hak untuk memegang urusannya, seperti hak dalam kepemilikan atas mahar dan menggunakannya. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya bukan kepada ayah atau wali dari sang istri.

Syekh Muhammad al-Usaimin menjelaskan definisi mahar dalam bukunya *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ialah kewajiban calon suami kepada calon istri berupa harta atau manfaat yang dikeluarkan dalam akad nikah. Mahar disunnahkan agar jumlahnya sedikit dan dapat mendatangkan manfaat serta membawa keberkahan.<sup>19</sup>

Mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dinikahi semestinya disesuaikan dengan keberadaan perempuan tersebut, baik hubungannya dengan aspek masyarakat, adat budaya, sampai kematangan akal bahkan tingkat ilmu keagamaan dan pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut. Dalam syariat Islam tidak ditemukan mengenai batas maksimal dan minimal mahar, meski demikian diperintahkan

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Shahih Fiqh Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Faisal Shaleh dan Yusuf Hamdani, (Jakarta Timur: AKBARMEDIA, 2014), hlm. 319.

agar perempuan memberi kemudahan dan mempermudah mahar.<sup>20</sup> Menurut Khoiruddin Nasution, mahar bukan merupakan rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi mahar adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk mendapatkan manfaat dari istri.<sup>21</sup>

Secara garis besar ulama telah mengklasifikasikan dua macam mahar, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diberikan secara tunai atau ditangguhkan sesuai sesuai persetujuan istri yang disebut dalam akad sesudahnya.<sup>22</sup> Sedangkan mahar *mitsil* adalah mahar yang ditetapkan menurut yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri, karena waktu akad nikah mahar belum ditetapkan bentuk dan jumlahnya.<sup>23</sup>

Pemberian mahar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahar dalam bentuk benda-benda yang berwujud atau bersifat konkrit dan mahar dalam bentuk pemberian manfaat. Benda yang dapat dijadikan mahar haruslah jelas dan memiliki nilai yang dapat ditukarkan, merupakan milik pribadi dari calon suami dan bukan merupakan barang temuan yang memiliki unsur *syubhat*,

---

<sup>20</sup> Muhammad Usman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahim, cet. Ke-1 (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hlm. 277.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 172.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.41.

<sup>23</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 89.

dan benda yang diajdikan mahar bukan termasuk benda yang dilarang atau yang memiliki unsur keharaman atasnya seperti *khamar* atau daging babi ataupun barang curian.

Ulama sepakat bahwa pemberian jasa atau manfaat dapat dijadikan mahar berpedoman pada firman Allah :

قال انى ار يد ان انكك احدى ابنتى هتين على ان تأ جرنى ثمنى حجج  
فان اتممت عشرا فمن عندك وما ار يدان ا شق عليك ستجدنى ان شاءالله من  
الصلحين.<sup>24</sup>

Ayat tersebut mengisahkan Nabi Musa a.s. yang menikahi salah satu dari putri Nabi Syu'aib a.s. dengan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat yaitu bekerja selama delapan tahun. dalam syariat Islam, pemberlakuan suatu hukum terhadap salah satu *nash* akan tetap dipakai selama tidak ada *nash* yang lain yang *me-naskhkan-nya*.<sup>25</sup>

Syarat jasa atau pemberian manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut *fuqaha*:

1. Menurut Syafi'iah manfaat tersebut harus memiliki nilai dan harta, bisa diserahkan terimakan baik secara jelas maupun syari'at.
2. Hambali berpendapat bahwa manfaat itu harus diketahui dan dan bisa diambil imbalannya.

---

<sup>24</sup> Al-Qasas (28): 27.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risallah Press, 1992), hlm. 391.

3. Malikiyah menyatakan bahwa manfaat itu harus diketahui dan dari benda yang baik.
4. Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar haruslah dapat diukur dengan harta.

Sumpah pemuda yang dijadikan mahar dalam perkawinan perlu dipahami secara nalar pikiran. Dengan menggunakan konsep konsep *maqâsid asy-syarî'ah* akan ditemukan kebaikan dan kemanfaatan yang dihasiakan dari pemberian dari pemberian mahar tersebut, yang dimaksud dengan *maqâsid asy-syarî'ah* adalah tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Jâsir 'Audah merupakan salah satu ulama kontemporer yang memiliki konsep pembaharuan terhadap *maqâsid asy-syarî'ah*. *Maqâsid* dalam pandangan Jâsir 'Audah dibagi menjadi beberapa dimensi,<sup>26</sup> seperti:

1. Tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai *maqâsid*.
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqâsid*.
4. Tingkatan keumuman *maqâsid*, atau sejauh mana *maqâsid* mencerminkan *nash* secara keseluruhan.

Klasifikasi tradisional membagi *maqâsid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *al-daruriyyat*,

---

<sup>26</sup> Jasir 'Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqâsid asy-syarî'ah*, alih bahasa Rhosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

kebutuhan atau *al-hajiyyat*, dan kelengkapan atau *al-tahsiniyyat*.<sup>27</sup>

Jasir 'Audah melakukan pembaharuan konsep *maqasid* klasik dengan konsep dan klasifikasi yang baru yaitu *maqâsid* kontemporer yang terbagi menjadi tiga tingkatan *maqasid* secara umum, *maqâsid* secara khusus, dan *maqâsid* secara parsial atau pelengkap, jangkauan orang yang diliputi *maqâsid* ditambah mencakup masyarakat, bangsa dan umat manusia, *maqâsid* umum secara langsung diambil dari *nash*.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam mempermudah penelitian ini, dibutuhkan metode penelitian yang mendukung dalam mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh nantinya. Metode yang digunakan bermaksud menemukan kebenaran mengenai bahasan penelitian ditentukan oleh bagaimana memilih metode yang tepat

Metode ini menggunakan beberapa metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, seperti:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya berasal dari observasi ataupun wawancara terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini penyusun hanya melakukan wawancara terhadap Pendiri dan Tokoh Forum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 34.



Ta'aruf Indonesia yang merupakan subjek penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data yang didapat dari subjek penelitian, dalam hal ini adalah Pendiri dan Tokoh Forum Ta'aruf Indonesia.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang berupa interview, dan observasi. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara terhadap Pendiri dan Tokoh Forum Ta'aruf Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan sumber data utama penyusun.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang biasanya berupa dokumen ataupun arsip-arsip resmi. Dalam hal ini penyusun akan menggali sumber data tertentu seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku Fiqh yang berkaitan dengan penelitian penyusun.

Pendekatan.

## 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menggunakan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran dalam melakukan syariat sekaligus

memberikan jalan keluar dengan menggunakan *maqâsid asy-syarî'ah*, menemukan kemaslahatan terhadap bahasan dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

dalam hal ini penyusun akan melakukan tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis, dengan menggunakan daftar pertanyaan terlebih dahulu mengenai objek penelitian penyusun. Tokoh yang diwawancara sebanyak 3 orang tokoh, sebetulnya banyak lagi tokoh yang lain, akan tetapi mereka tidak bersedia untuk diwawancarai dengan alasan bermacam-macam.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menggali informasi dari sumber tertulis, seperti Al-Qur'an, Hadist, maupun buku-buku Fiqh yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai peneliti adalah metode kualitatif induktif dengan memperjelas analisis data yang diperoleh dan membahasnya secara mendalam. Hal ini dimaksud dengan menganalisis data terhadap pendapat ulama mazhab tentang mahar perkawinan berupa sumpah pemuda yang telah diperoleh dan menemukan kemaslahatannya berdasarkan *maqâsid asy-syarî'ah* dan membahasnya secara

Spesifik sehingga dapat ditarik kesimpulan dari kebenaran data yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti membagi bahasan skripsi ini mejadi 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, agar mempermudah dan sistematis. Kelima bab tersebut adalah, pendahuluan, tujuan umum (teori), data, analisis, lalu penutup.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan skripsi secara utuh. Terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian kemudian menjadi bahasan inti dalam penelitian, lalu disambung dengan telaah pustaka agar menjelaskan posisi penelitian ini dengan penelitian yang lain kemudian kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan sistematika pembahasan guna mempermudah dalam memahami skripsi ini.

Bab kedua, membahas tentang eksistensi mahar dalam Hukum Islam. Pembahasan ini berisi tentang pengertian, hukum, jenis, dan kadar, serta hikmah dan tujuan mahar. Setiap penjelasan terhadap mahar disertai dalil dan pendapat ulama mazhab.

Bab ketiga, berisi tentang Forum Ta'aruf Indonesia dan Sumpah Pemuda. Pembahasan ini berisi tentang sejarah terbentuknya Forum Ta'aruf Indonesia dan Sumpah Pemuda yang dijadikan mahar dalam perkawinan. Serta menjelaskan pandangan Pendiri dan Tokoh pada forum ini.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisa argumen kebolehan mahar sumpah pemuda oleh tokoh Tokoh-Tokoh Forum Ta'aruf Indonesia. Serta menganalisa dengan menggunakan konsep *maqâsid asy-syarî'ah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi secara keseluruhan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dimaksud sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian bab ini juga berisi saran-saran dari peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bagian-bagian sebelumnya, pembahasan tentang sumpah pemuda yang dijadikan sebagai mahar perkawinan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Tokoh fortais atau golek garwo Yogyakarta berbeda-beda dalam memberikan pendapat mereka tentang perkawinan menggunakan pengucapan sumpah pemuda. Tokoh pertama memperbolehkannya dengan alasan beliau mengatakan mahar berupa sumpah pemuda ini untuk membangkitkan lagi kesadaran nasionalisme, beliau beranggapan di zaman sekarang ini sudah sangat minim kesadaran akan nasionalisme, jadi dengan adanya mahar berupa sumpah pemuda ini diharapkan mampu menjadi contoh akan kesadaran nasionalisme. Selanjutnya pendapat tokoh kedua, beliau juga memperbolehkannya, alasannya adalah ini merupakan mahar berbentuk jasa dan merupakan perluasan makna dari mahar itu sendiri, sesuai dengan perkembangan zaman. Mahar ini juga jika diamalkan menjadi kemaslahatan besar bagi negara. Dan pendapat yang terakhir, tokoh yang terakhir berpendapat berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya. Beliau mengatakan tidak boleh menggunakan mahar tersebut, dikarenakan mahar haruslah

berupa yang mempunyai nilai. Jika ingin tetap mempertahankannya maka mahar yang seperti ini haruslah disandingkan mahar yang lain, seperangkat alat salat, emas dan lain sebagainya.

Alasan atau latar belakang kenapa Forum Ta'aruf Indonesia memperbolehkan menikah dengan menggunakan mahar berupa teks sumpah pemuda adalah dengan dasar mahar tersebut merupakan bentuk cinta tanah air.

2. Lafaz sumpah pemuda yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan pada dua sisi saja. Yaitu, menjaga kehormatan (*hifzulirdi*) dan menjaga jiwa (*hifzulnafsi*). Jika dikaitkan dengan pemeliharaan kehormatan (*hifzulirdi*) mahar menggunakan sumpah pemuda bisa dikatakan menjaga kehormatan, yang dimaksud dengan menjaga kehormatan disini adalah mengajarkan kepada istri bagaimana menjaga kehormatan bangsa atau negara. Kemudian diterapkan kepada anak dan merambah kemasyarakatan. Hal ini jika dilakukan akan menjadi kemaslahatan besar bagi negara. selanjutnya yang terakhir pemeliharaan jiwa (*hifzulnafsi*), yang dimaksud dengan menjaga jiwa disini adalah mengajarkan kepada istri bagaimana berjiwa nasionalisme yang selanjutnya diterapkan kepada anak. Sehingga jika benar-benar diamalkan mahar sumpah pemuda ini menjadi mahar yang tidak hanya sebatas diucapkan, melainkan bisa membawa manfaat bagi keluarga dan lingkungan disekitarnya. Sebetulnya praktek pernikahan yang menggunakan mahar



berupa jasa sudah dari zaman dahulu adanya, contohnya tentang Nabi Musa a.s. yang menikahi salah satu putri Syu'aib a.s. dengan mahar dalam bentuk jasa yaitu dengan bekerja selama delapan tahun. Dalam hadis juga terdapat kisah seorang pemuda disuruh Rasulullah SAW untuk mencarikan sesuatu supaya bisa dijadikan mahar, namun pemuda tersebut tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan mahar dan pada akhirnya hafalan ayat al-qur'an yang dijadikan mahar pernikahan. Jadi, mahar menggunakan pengucapan sumpah pemuda menurut penyusun tetap sah dijadikan mahar.

## **B. Saran**

Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitian terhadap mahar menggunakan sumpah pemuda ini adalah:

1. Penelitian terhadap mahar dapat ditelaah atau diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam, terlebih dalam konteks mahar ini. Mengingat bahwa mahar merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam keberlangsungan perkawinan. Untuk itu penelitian ini dapat dikembangkan lagi dari aspek lain yang masih terdapat hubungannya lagi dengan mahar.
2. Sebelum melangsungkan perkawinan dan memberikan mahar, setiap masing-masing calon pengantin (suami-istri) mengetahui hakikat dan tujuan mahar yang sebenarnya. Sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah serta mempertimbangkan segala kemaslahatan yang terkandung dalam pemberian mahar

tersebut. Sehingga perkawinan yang terjadi mempermudah kedua pasangan tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu keluarga sakinah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

3. Bagi pasangan menggunakan mahar berupa sumpah pemuda harus mengetahui maksud dari pemberian mahar tersebut, tidak sekedar mengikuti atau menggunakannya tanpa mengerti maksud dan tujuan dari pemberian mahar yang dimaksud.
4. Meskipun tidak ada larangan menggunakan mahar berupa sumpah pemuda sebagai mahar perkawinan, namun mahar tersebut harus didampingi atau ditambah dengan mahar yang lainnya yang memiliki harga nilai layak dijadikan sebuah mahar. Semakin tinggi mahar yang layak diberikan suami menunjukkan bahwa semakin tinggi pula rasa tanggung jawabnya untuk memuliakan seorang istri.
5. Dari segi pemberian mahar dilihat dari dua aspek, dari aspek suami dan istri. 1) sebaik-baiknya mahar yang diberikan adalah yang paling bagus dan memiliki nilai tinggi diberikan oleh suami. 2) sebaik-baik mahar adalah yang mudah (murah) yang diberikan untuk istri. Berdasarkan dua hal tersebut mahar yang sesuai adalah mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan segi kesederhanaan dan kemudahan.
6. Untuk fortais atau golek garwo penyusun berharap ketika mengadakan acara apapun yang berhubungan dengan pernikahan hendaknya konsultasi dahulu dengan ahlinya. Sehingga tidak terjadinya kontroversi, banyak kalangan menganggap bahwa acara yang diadakan oleh golek garwo itu

mengandung kontroversi, mereka beranggapan acara ini sengaja mengundang perhatian publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media 2008.

### 2. Fiqh/Ushul Fiqh

'Audah, Jaser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqâsid Asy-syarî'ah*, alih bahasa Rhosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in, Bandung: Mizan, 2015.

al-Usaimin, Muhammad bin Salih, *Shahih Fiqh Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Faisal Shaleh dan Yusuf Hamdani, Jakarta Timur:AKBARMEDIA, 2014.

Aminuddin, Slamet Abidin dan, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara FiqhMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Azhari, Bima Ahadi, "Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2018.

Ghozali, Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risallah Press, 1992.

Ihsan, Aqdatul, "Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi KUA Kotagede Tahun 2008)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

### **3. Hadis**

Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Minhah Al-‘Allam fil Syahr Bulugh Al-Haram, cetakan I Dar Ibnu Jauzi, 2010.

Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, cet. Ke-1 Jakarta: Pusaka Azzam, 2006

### **4. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **5. Lain-Lain**

Depatemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Habsul, Wannimaq *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Trayon Press, 1994.

- Hamid, H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hermi, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2018.
- Jannah, Miftahul, “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an Ditinjau dari Fiqh Munakahat,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raten Fatah Palembang, 2016.
- Lutfhiyah, Nafsiyatul, “Konsep Maqasid Asy-Syari’ah dan Epistemologi Pemikiran Jasir ‘Audah,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Dalam Perdebatan Ulama Fiqh)*, Yogyakarta: PRISMASHOPIE Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013.



Qardhawi, Yusuf *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*,  
penerjemah Salim Bazemol. Solo: CV Pustaka Mantiq,  
1993.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: BUMI  
AKSARA, 1996.

Wibisana, wahyu “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan  
Agama Islam- Ta’lim*, (Vol.14 No.2), 2016.

#### **6. Internet**

<https://travel.tempo.co/read/1140217/peknikahan-unik-di-yogyasang-pengantin-berikrar-sumpah-pemuda/>,  
diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA